



PENGARUH KESADARAN WP, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Kadek Dita Purwita Sari¹ Ida Bagus Putra Astika²

Abstract

Keywords:

Awareness;
Understanding;
Tax sanctions;
Public service accountability
Compliance.

The largest source of state revenue is taxes. Tax is an effort made by the government to realize its independence. The role of taxes as state revenue is very dominant, but it is still not optimal considering the number of non-compliant taxpayers. This study aims to empirically examine the effect of taxpayer awareness, level of understanding of taxation, tax sanctions and public service accountability on the compliance of motorized vehicle taxpayers registered at the Badung Samsat Office. Accidental Sampling was used as a sampling method and obtained as many as 100 samples of motor vehicle taxpayers. This study uses multiple linear regression analysis techniques. The results of this study indicate that taxpayer awareness, level of understanding of taxation, tax sanctions and public service accountability have a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance at the Badung Samsat Office. It is hoped that the Badung Samsat Office can further increase information on the importance of paying motorized vehicle taxes through webinars or seminars as well as online platforms or direct practice with assistance such as short videos on motor vehicle taxes and sanctions given for late payments in order to gain knowledge of taxation early on.

Kata Kunci:

Kesadaran;
Pemahaman;
Sanksi pajak;
Akuntabilitas pelayanan publik
Kepatuhan.

Abstrak

Sumber pendapatan negara yang terbesar yaitu pajak. Pajak merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kemandiriannya. Peran pajak sebagai penerimaan negara sangat dominan, namun masih belum optimal mengingat banyaknya wajib pajak yang tidak patuh. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman perpajakan, sanksi pajak dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor Samsat Badung. *Accidental Sampling* digunakan sebagai metode pengambilan sampel dan diperoleh sebanyak 100 sampel wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman perpajakan, sanksi pajak dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Badung. Diharapkan Kantor Samsat Badung bisa lebih meningkatkan penginformasian pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui webinar atau seminar maupun dengan *platform online* atau praktik langsung dengan bantuan seperti video singkat mengenai pajak kendaraan bermotor dan sanksi yang diberikan apabila terlambat membayar agar mendapat pengetahuan perpajakan sejak dini.

Koresponding:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana, Bali,
Indonesia
Email: Ditps24@gmail.com

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar. Pajak digunakan oleh negara untuk mengatasi permasalahan sosial sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Anggreni, 2021). Selain itu, pajak juga berperan dalam menyeimbangkan perekonomian negara di masa mendatang (Krishantoro, 2022). Mengingat pentingnya perpajakan, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar kewajibannya. Namun, menurut penelitian Anto *et al.*, (2021) tidak mudah untuk membujuk semua wajib pajak untuk memenuhi semua persyaratan sistem perpajakan. Hal ini disebabkan sebagian besar masalah lama yang masih ada dan pertimbangan baru yang sedang berkembang seperti *self-assessment*. Sistem *self assessment* sangat bergantung pada kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan hingga kini nyatanya masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

Pajak dibagi menjadi beberapa jenis, dalam penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai pajak kendaraan bermotor, khususnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Anggreni, 2021). Salindeho (2021) mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat terpengaruh oleh perubahan tarif pajak. Pemerintah Provinsi menaikkan tarif pajak kendaraan bermotor dalam upaya meredam pertumbuhan kendaraan bermotor agar jalanan tidak makin padat. Namun, tetap saja masyarakat masih dapat menghindari tarif pajak (Ladewi, 2021). Hal ini menjadi perhatian khusus yang mana peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar seiring dengan peningkatan pembelian kendaraan bermotor di Kabupaten Badung belum diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Dewi dan Supadmi, 2021).

Tabel 1.
Data Tunggalan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Badung
Tahun 2017-2021 (Rupiah)

Tahun	WP Yang Menunggak	WP Yang Merealisasi	Saldo	
			Tunggakan	%
2017	45.882.405.000	21.183.821.500	24.698.583.500	0,54
2018	45.239.520.600	35.488.003.700	9.751.516.900	0,22
2019	58.577.758.100	51.695.823.100	6.881.935.000	0,12
2020	110.431.481.300	99.977.813.300	10.453.668.000	0,10
2021	85.849.401.800	77.391.155.500	8.458.246.300	0,10

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bali, 2022

Data diatas menunjukkan bahwa masih adanya penunggakan pajak kendaraan bermotor yang ditemukan oleh tim dinas pendapatan yang dimana denda yang di temukan sangat besar walaupun terdapat penurunan denda jumlah kendaraan bermotor yang belum terealisasi. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dianalisis kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik.

Kesadaran wajib pajak yang masih rendah, dapat dilihat dari jumlah tunggakan yang cukup besar pada Kantor Samsat Badung. Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak dikatakan mempunyai kesadaran apabila mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan, paham akan fungsi dan tujuan pajak, serta mampu untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya dengan sukarela (Aprilliany, 2022). Apriani, et al. (2019) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa untuk meningkatkan keberhasilan pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan

Pengaruh Kesadaran WP, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak,

Kadek Dita Purwita Sari dan Ida Bagus Putra Astika

cara diadakannya Operasi Kepolisian. Sejalan dengan penelitian Yunita (2017), Sulistyorini (2019), dan Sista (2019) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu H_1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Badung.

Tingkat pemahaman perpajakan juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak adalah semua hal tentang perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak. Dengan pengetahuan yang dimiliki maka wajib pajak akan semakin sadar akan aturan dan sanksi sehingga makin paham wajib pajak maka makin patuh pula dalam membayar pajak. Atau dengan kata lain jika pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah. Dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman dan kepatuhan memiliki hubungan yang positif. Didukung penelitian dari Leo (2018), Saleh (2021), dan Taufiqurrahman (2021) menyatakan bahwa tingkat pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka akan semakin patuh wajib pajak tersebut terhadap ketentuan perpajakan. Maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu H_2 : Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Badung.

Demi terciptanya keteraturan dan ketertiban perpajakan, maka dibentuklah suatu sanksi perpajakan bagi para pelanggar pajak. Sanksi dibuat untuk menurunkan ketidakpatuhan wajib pajak akan kewajibannya. Hal ini berdasarkan masalah krusial yang sering dihadapi oleh setiap daerah mengenai pemungutan pajak yaitu jumlah tunggakan atau jumlahnya dari mereka yang tidak membayar pajak (seperti yang ditampilkan pada Tabel 1). Pemerintah berharap dengan diterapkannya sanksi pajak ini akan memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar agar patuh dalam membayar pajak. Sejalan dengan penelitian Nafiah (2018), Triogi (2021), dan Mulyati (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Semakin seorang mengetahui sanksi yang akan didapatkan apabila melanggar aturan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak bermotor. Maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu H_3 : Sanksi Pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Badung.

Dalam memberikan pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Unit lingkungan kerja Kantor SAMSAT diharapkan bertanggungjawab dalam memberikan akuntabilitas layanan publik yang baik, sehingga tercapainya tujuan peningkatan kepatuhan Wajib pajak. Apabila petugas Samsat Badung dapat memberikan pelayanan publik secara transparan dan terbuka, maka akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan yang terutang. Hasil penelitian Dewi (2020), Yunita (2018), dan Masita (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu H_4 : Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Badung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kantor SAMSAT Badung yang beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 203. Alasan lokasi ini dipilih karena kantor samsat merupakan instansi yang berwenang untuk memungut pajak kendaraan bermotor. Objek penelitian ini terdiri dari: 1) Kesadaran wajib pajak (X_1)

yang diukur dengan indikator dari Ariesta (2017). 2) Tingkat pemahaman Perpajakan (X_2) yang diukur dengan indikator dari Huwae (2021). 3) Sanksi pajak (X_3) yang diukur dengan indikator dari Ariesta (2017). 4) Akuntabilitas pelayanan publik (X_4) yang diukur dengan indikator dari Aswati (2018). 5) Kepatuhan wajib pajak (Y) yang diukur dengan indikator dari Ariesta (2017). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Badung pada tahun 2021 sejumlah 103.521. Oleh karena besarnya jumlah populasi maka ditentukan sampel penelitian sebanyak 100 responden yang dipilih menggunakan metode *accidental sampling*. Data penelitian diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Badung. Sebagai instrument penelitian maka kuesioner perlu diuji validitas dan reabilitas. Data penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik analisis regresi linier berganda. Adapun persamaan regresi yang digunakan sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
a	= Nilai Konstanta
X_1	= Kesadaran Wajib Pajak
X_2	= Tingkat Pemahaman Perpajakan
X_3	= Sanksi Pajak
X_4	= Akuntabilitas Pelayanan Publik
b_1, b_2, b_3, b_4	= Koefisien arah regresi
e	= Standar error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2.
Karakteristik Responden

No	Karakteristik	Keterangan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Usia	<20	2	2
		20-30	32	32
		31-40	40	40
		41-50	24	24
		51-60	2	2
2.	Jenis Kelamin	Laki-Laki	67	67
		Perempuan	33	33
3.	Pendidikan Terakhir	SMA/SMK	55	55
		Diploma	15	15
		S1	30	30
4.	Pekerjaan	Pelajar	15	15
		Pegawai Negeri	6	6
		Pegawai Swasta	45	45
		Wiraswasta	25	25
		Lainnya	9	9

Sumber: data diolah, 2022

Usia pembayaran pajak kendaraan bermotor di dominasi oleh usia 31-40 yang menjelaskan bahwa usia yang lebih tua akan menunjukkan keberanian tingkat pengambilan keputusan dan perbedaan psikologi berhubungan dengan periode dimana mereka mendapatkan peringkat tertinggi. Kolom jenis kelamin dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di dominasi oleh jenis kelamin laki-laki sebesar 67 responden dari 100 responden disini dapat dijelaskan bahwa laki-laki lebih tinggi dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya daripada perempuan sehingga laki-laki mendominasi jenis kelamin atau gender dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kolom Pendidikan terakhir di dominasi oleh siswa SMA/SMK sederajat sebanyak 55 responden dari 100 responden disini dapat dijelaskan bahwa Pendidikan terakhir SMA/SMK sederajat sudah lebih memahami arti pentingnya pembayaran kendaraan bermotor tepat waktu sehingga terhindar dari sanksi, ini diakibatkan telah adanya kesadaran yang ditanamkan dalam diri seseorang tersebut yang membuat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu kewajiban seorang warga negara yang tidak ingin kalah taat dengan orang yang memiliki Pendidikan terakhir diatasnya. Kolom pekerjaan diatas dapat ditunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di dimonasi oleh pekerja swasta yang mendapat 45 responden dari 100 responden ini berarti pengenaan pajak yang berbeda atas hasil yang diperoleh untuk pegawai swasta dan lainnya mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga pada hasil responden ini didapatkan hasil pegawai swasta dapat melakukan pemenuhan kewajiban pajak kendaraan bermotor dibandingkan dengan profesi pekerjaan yang lainnya.

Pengujian instrument penelitian dilakukan dengan uji validitas dan uji reabilitas. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuesioner tersebut, yang dilakukan dengan menghitung nilai *Pearson Correlation*. Hasil uji validitas didapatkan bahwa masing-masing indikator yang berupa pertanyaan dan pernyataan variabel memiliki nilai *pearson correlation* lebih besar dari r tabel yaitu 0,30; maka indikator yang berupa pertanyaan dan pernyataan layak untuk digunakan karena dinyatakan valid dan telah memenuhi syarat validasi data. Dilanjutkan dengan uji reabilitas untuk mengetahui seberapa besar suatu pengukuran dapat dipercaya, dengan menggunakan pengujian *Cronbach's alpha*. Hasil uji reliabilitas didapatkan bahwa nilai *cronbach's alpha* dari masing-masing variabel lebih lebih besar dari 0,60. Oleh karena indikator dalam kusioner sudah valid dan reliabel sebagai instrument penelitian.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	100	15.00	25.00	21.4000	3.15268
X2	100	12.00	20.00	18.1000	1.88829
X3	100	11.00	20.00	17.9000	2.08651
X4	100	8.00	20.00	17.0100	2.65336
Y	100	11.00	20.00	18.2000	1.77525
Valid N (listwise)	100				

Sumber: data diolah, 2022

Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki standar deviasi sebesar 1.77525 dengan nilai rata-rata 18.2000 atau 3,64. Hal ini menandakan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak bersifat homogen dikarenakan standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata (*mean*). Variabel ini memiliki nilai minimum 11.00 dan nilai maximum 20.00. Variabel kesadaran wajib pajak (X1) memiliki standar deviasi 3,15268 dengan nilai rata-rata 21.4000 atau 4,28. Hal ini menandakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak bersifat homogen dikarenakan standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata (*mean*). Variabel ini memiliki nilai minimum 15.00 dan nilai maximum 25.00. Variabel tingkat pemahaman perpajakan (X2) memiliki standar deviasi sebesar 1.88829 dengan nilai rata-rata 18.1000 atau 3,62. Hal ini menandakan bahwa variabel tingkat pemahaman perpajakan bersifat homogen dikarenakan standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata (*mean*). Variabel ini memiliki nilai minimum 12.00 dan nilai maximum 20.00. Variabel sanksi pajak (X3) memiliki nilai standar deviasi sebesar 2.08651 dengan nilai rata-rata 17.9000 atau 3,58. Hal ini menandakan bahwa variabel sanksi pajak bersifat homogen dikarenakan standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata (*mean*). Variabel

ini memiliki nilai minimum 11.00 dan nilai maximum 20.00. Variabel akuntabilitas pelayanan publik (X4) memiliki nilai standar deviasi sebesar 2.65336 dengan nilai rata-rata 17.0100 atau 3,40. Hal ini menandakan bahwa variabel akuntabilitas pelayanan publik bersifat homogen dikarenakan standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata (*mean*). Variabel ini mempunyai nilai minimum 8.00 dan nilai maximum 20.00.

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.22251219
Most Extreme Differences	Absolute	.087
	Positive	.086
	Negative	-.087
Test Statistic		.087
Asymp. Sig. (2-tailed)		.057 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: data diolah, 2022

Besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov (K-S) adalah $0,087 > 0,05$; sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi telah terdistribusi secara normal dan dapat dilanjutkan untuk analisis selanjutnya.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
KWP	0,853	1,172
TPM	0,692	1,444
SPJ	0,744	1,343
APP	0,851	1,175

Sumber: data diolah, 2022

Hasil uji multikolinieritas diperoleh nilai *tolerance* semua variabel bebas lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibuat tidak terdapat gejala multikolinieritas.

Tabel 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a			T	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,680	0,926		1,815	0,073
	KWP	-0,007	0,027	-0,028	-0,258	0,797
	TPM	0,011	0,050	0,026	0,216	0,830
	SPJ	-0,070	0,044	-0,187	-1,599	0,113
	APP	0,027	0,032	0,093	0,845	0,400

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: data diolah, 2022

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh variabel independen terhadap *absolute residual* terlihat nilai signifikansi dari setiap variabel lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, model yang dibuat tidak mengandung gejala heteroskedastisitas, sehingga layak digunakan.

Tabel 7
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Regresi	
	B	Sig
(Constant)	3,616	0,016
KWP	0,108	0,014
TPM	0,198	0,015
SPJ	0,283	0,000
APP	0,213	0,000
F Hitung	26,331	
F sig.	0,000	
R square	0,526	

Sumber: data diolah, 2022

Hasil uji F diperoleh nilai F-hitung sebesar 26,331 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman, sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan model layak digunakan untuk uji selanjutnya (model fit dengan data). Diperkuat oleh nilai R^2 sebesar 0,526 maka besarnya pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman perpajakan, sanksi pajak dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 52,6% sedang sisanya sebesar 47,4% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Kesadaran wajib pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,108 dengan tingkat signifikansi $0,014 < 0,05$ yang berarti bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H_1 diterima. Hasil ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak kendaraan bermotor. Sejalan dengan penelitian Yunita (2018), Sulisyorini (2019), dan Sista (2019) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pemahaman perpajakan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,198 dengan tingkat signifikansi $0,015 < 0,05$ yang berarti bahwa tingkat pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H_2 diterima. Hasil ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak kendaraan bermotor, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak kendaraan bermotor. Sejalan dengan penelitian Leo (2018), Saleh (2021), dan Taufiqurrahman (2021) bahwa tingkat pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,283 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H_3 diterima. Hasil ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi sanksi pajak kendaraan bermotor, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak kendaraan bermotor. Sejalan dengan penelitian Nafiah (2018), Triologi (2021), dan Mulyati (2021) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif kepatuhan wajib pajak.

Akuntabilitas pelayanan publik memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,213 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa akuntabilitas pelayanan publik secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H_4 diterima. Hasil ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi

akuntabilitas pelayanan publik, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak kendaraan bermotor. Sejalan dengan penelitian Dewi (2020), Yunita (2018), dan Masita (2019) bahwa akuntabilitas pelayanan public berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Badung. Semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki wajib pajak akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor, maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang wajib pajak bayarkan. Tingkat Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib Pajak dalam membayar kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Badung. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap apa itu pajak dan arti pajak kendaraan bermotor, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Badung. Semakin tinggi atau banyaknya sanksi yang dikenakan ke wajib pajak apabila tidak teratur dalam membayar pajak kendaraan bermotor maka wajib pajak kendaraan bermotor akan teratur membayar pajak kendaraan bermotornya agar terhindar dari denda yang akan dikenakan nantinya apabila terjadi keterlambatan atau penundaan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dimiliki wajib pajak ini dikarenakan wajib pajak memiliki rasa takut akan sanksi pajak yang ditanggungnya nanti dan akan merugikan dirinya sendiri. Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Badung. Semakin meningkatnya dan tetap terjaganya akuntabilitas pelayanan publik yang diberikan Kantor samsat maka akan meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga penundaan pembayaran pajak dapat diminimalkan dan kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Diharapkan Kantor Samsat Badung bisa lebih meningkatkan penginformasian pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan bekerja sama dengan desa, sekolah, maupun universitas melalui webinar atau seminar maupun dengan *platform online* atau praktik langsung dengan bantuan seperti video singkat mengenai pajak kendaraan bermotor dan sanksi yang diberikan apabila terlambat membayar agar mendapat pengetahuan perpajakan sejak dini dan mereka akan pentingnya membayar kendaraan bermotor agar terhindar dari sanksi yang akan dikenakan apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Dengan demikian diharapkan wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

REFERENSI

- Anggreni, I. A. N. S., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Abiansemal Pada Masa Covid'19. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 499-505.
- Anto, L., Husin, H., Hamid, W., & Bulan, N. (2021). Taxpayer awareness, tac knowledge, tac sanctions, public service account ability and taxpayer compliance. *Accounting*, 7(1), 49-58.

- Apriani, K. R., Ichi, I., & Kurniawan, A. (2019). The Effect Of Taxpayer's Knowledge Of Taxation Regulations, Knowledge Of Information Services For Motor Vehicle Tax Payment And Police Operations On Compliance With Compliance Tax. *JTAR (Journal of Taxation Analysis and Review)*, 1(01), 77-95.
- Aprilliany, A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Doctoral dissertation, Universitas Multimedia Nusantara).
- Ariesta, R. P. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 27-39.
- Dewi, N. G., & Supadmi, N. L. (2021). Tax Socialization Moderate The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on The Compliance of Motor Vehicle Taxpayers. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 34-42.
- Dewi, N. P. D. A., & Diatmika, I. P. G. (2020). Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesty, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10(2), 245-254.
- Huwae, M. C. (2021). Pengaruh akses pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Drive Thru Sidoarjo (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Krishantoro, K., Ayu, R., Susanti, S., & Star, Y. (2022). Increasing Public Awareness in Compliance with Paying Vehicle Taxes through Behavioural Change Communication: A Case Study in Bekasi City. *Technium Social Sciences Journal*, 30, 282-291.
- Ladewi, Y. (2021). The Influence of Tax Rates and Tax Service Quality on Vehicle Taxpayer Compliance Motorcycle in West Ilir, Palembang City. *Accounting and Business Journal*, 3(2), 135-144.
- Leo, A. (2018). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pontianak. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*, 7(2).
- Masita, N., & Latupeirissa, J. J. P. (2019). Pengaruh sosialisasi perpajakan, biaya kepatuhan, akuntabilitas pelayanan publik, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum, dan program samsat corner terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor bersama. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen)*, 1(3), 50-101.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139-155.
- Nafiah, Z., & Warno, W. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *JURNAL STIE SEMARANG (EDISI ELEKTRONIK)*, 10(1), 86-105.
- Saleh, A. M., Rukmana, R., & Rahayu, S. J. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan. *YUME: Journal of Management*, 4(2).
- Salindeho, V. A. (2021). The Effect Of Tax Awareness, Tax Socialization, Tax Sanctions And Service Quality On Motor Vehicles Taxpayer Compliance (A Case Study at Kantor Bersama Samsat Karangploso). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2).
- Sista, N. P. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen)*, 1(1), 142-179.
- Taufiqurrahman, T., Resti, Y. M., & Herawati, H. (2021). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Doctoral dissertation, Universitas Bung Hatta).
- Triogi, K. A., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Utara. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(06).
- Yunita, S. R., Kurniawan, P. S., ST, M., Diatmika, I. P. G., & AK, S. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Bea Balik Nama, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Wilayah Kabupaten Banyuwangi.
JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 8(2).